BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Jl. Jamin Ginting Gg Cik Ditiro Kabanjahe
email : bawaslu.karo@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR : 0201/K.Bawaslu-Prov.SU-06/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARO TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Karo dan untuk terwujudnya Pengawasan Pilkada yang optimal, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Guberbur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota dan Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 141);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN KARO**

PERTAMA : Membentuk Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pokja sebagaimana diktum pertama keputusan ini bertugas mulai Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo untuk mempersiapkan dan melaksanakan Koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada NPHD Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Karo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 02 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
KETUA,

EVA JULIANI BR PANDIA, SH

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
Nomor : 0201/K.Bawaslu-Prov.SU-06/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 02 Oktober 2020
Tentang : Susunan Keanggotaan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Kabupaten Karo

NO.	NAMA	JABATAN DI POKJA	JABATAN
1.	Abraham Tarigan, S.Sos	Penanggungjawab	Anggota Bawaslu Kab.Karo
2.	Drs. Nggeluh Sembiring	Ketua	Anggota Bawaslu Kab.Karo
3.	Eva Juliani Br Pandia, SH	Sekretaris	Ketua Bawaslu Kab.Karo
4.	Eddy Mahendra Ketaren, SE	Anggota	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
5.	Raja Richard Ginting, A.Md	Anggota	Pelaksana Teknis
6.	Priay Mangihut Asi Hasugian, S.Sos	Anggota	Pelaksana Teknis
7.	Lidia Maharani Br Purba, SH	Anggota	Pelaksana Teknis
8.	Rani Marsanda Surbakti, S.Pd	Anggota	Pelaksana Teknis
9.	Feryanta Purba, SE	Anggota	Pelaksana Teknis
10.	Marsianta Hiasinta Br Ginting, S.Pd	Anggota	Pelaksana Teknis

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
KETUA,

EVA JULIANI BR PANDIA, SH

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Dipindai dengan CamScanner